



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**PRESS RELEASE**

*Dili, 20 Desember 2006*

**PELAKU PEMBUNUHAN ATAS KORBAN ARMINDO MENEZES DI  
MAUBISSE DIHUKUM 8 TAHUN PENJARA**

Pada tanggal 19 Juni 2006, tepat pukul 11.30 wtl, Pengadilan Distrik Dili, melalui panel hakim, menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara kepada pelaku tindak pidana pembunuhan atas diri Korban Armindo Soares Pereira Menezes di Maubisse. Tepatnya di Suku Fatubesi, Aldeia Aikere..

Dalam sidang pembacaan putusan pengadilan tersebut, ketua hakim panel menyatakan bahwa tindakan terdakwa melanggar pasal 338 (Pembunuhan) KUHP Indonesia yang masih berlaku di Timor Leste dan tindak kejahatan lain (melanggar kesusilaan) yang dilakukan oleh terdakwa.

Seusai sidang pembacaan putusan, terdakwa melalui pengacaranya, menyatakan bahwa dia tidak menerima putusan hakim panel pada tingkat pengadilan distrik sebab menurut terdakwa hukuman tersebut terlalu berat. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 300 (1) Kódigu Prosesu Penal (KPP) mengenai batas waktu untuk mengajukan banding, yaitu terdakwa melalui pengacaranya, memiliki waktu 15 hari untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi.

Dari setiap tahap persidangan yang digelar untuk kasus terdakwa Armando ini, JSMP mengamati bahwa proses persidangan tersebut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Tetapi terdakwa mempunyai hak untuk menyatakan tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan distrik sebagaimana telah diatur dalam pasal 299 (1) dan Pasal 60 (i) KPP. Berdasarkan pemantauan JSMP, selama ini kebanyakan para advokat atau pengacara bersama klien hanya menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan distrik terhadap terdakwa. Dengan kasus ini, JSMP berharap bahwa para advokat atau Pengacara yang lain bisa lebih memberikan perhatian terhadap kepentingan klien dan harus selalu mengingat bahwa terdakwa selalu mempunyai hak untuk melakukan banding kalau tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Dengan demikian, meskipun JSMP merasa bangga dengan hukuman berat yang dijatuhkan kepada terdakwa atas kejahatan berat seperti kasus ini, JSMP juga merasa bangga karena para advokat atau pengacara telah menggunakan KPP dengan baik dan telah memahami haka-hak terdakwa. JSMP berharap proses judicial macam ini tidak hanya diberlakukan pada terdakwa ini saja, tetapi

diberlakukan juga terhadap semua orang yang terbukti melakukan tindak kejahatan tanpa membeda-bedakan.

**ATU HETAN INFORMASAUN TAN KONTAKTU:**

Maria Vasconcelo

Acting Director, JSMP

Telephone: 332 3883

Email: [vasconcelosmerry@yahoo.com](mailto:vasconcelosmerry@yahoo.com)